

MAQĀŠID HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

*Maulanida, Ahmad Musta'in Syafi'ie

Universitas Hasyim Asy'ari

*Email: maulanida7@gmail.com

Abstract

The concept of *maqāšid* encompasses more than just the well-known *maqāšid* of Shariah, which includes the five essentials: protecting life, religion, intellect, lineage, and property. Scholars from the 6th century Hijri formulated these *maqāšid* using the method of *istiqra' ma'nawi*, which allows for content analysis across various texts, including positive law. This research applies this method to the Compilation of Islamic Law (KHI), which serves as a legal guide for judges in Indonesian religious courts. The objective is to identify the *maqāšid* of Islamic family law within the KHI. The study found 120 *maqāšid* of family law through analyses of *illat*, *munāsabah*, and characteristics in articles 1-170 of the KHI. From these findings, seven *maqāšid kulliyah* of Islamic family law in KHI were concluded: (1) maintaining the continuity of law and agreements; (2) supervising legal actions related to family; (3) providing legal documents; (4) ensuring the welfare of the parties involved; (5) activating the roles of all parties in legal actions; (6) responding to family law cases; and (7) promoting noble values in family life.

Keywords: *Maqāšid Qānūn*; Shariah Objectives; *Istikhrāj Maqāšid*; Islamic Family Law; KHI.

Abstrak

Konsep *maqāšid* mencakup lebih dari sekadar *maqāšid syariah* yang dikenal dengan *darūriyāt khamsah* [melindungi nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta]. *Maqāšid* tersebut dirumuskan oleh Ulama abad ke-6 H melalui metode *istiqra' ma'nawi*, yang merupakan jenis analisis konten. Metode *istiqra' ma'nawi* juga dapat digunakan pada berbagai teks, sehingga memungkinkan pencarian *maqāšid* dari berbagai teks, termasuk hukum positif. Penelitian ini menerapkan metode tersebut pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan panduan hukum bagi hakim pengadilan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *maqāšid* hukum keluarga Islam dalam KHI. Hasilnya, 120 *maqāšid* hukum keluarga ditemukan melalui analisis *illat*, *munāsabah*, *ašliyyah/taḥrīyah* dan sifat dalam pasal 1-170 KHI. Temuan tersebut diringkas menjadi tujuh *maqāšid kulliyah* pasal-pasal hukum keluarga Islam dalam KHI, yaitu: (1) menjaga keberlangsungan hukum dan perjanjian; (2) mengawasi tindakan hukum terkait hukum keluarga; (3) menyediakan dokumen hukum; (4) menjamin maslahat pihak terkait; (5) mengaktifkan peran semua pihak dalam tindakan hukum keluarga; (6) merespons perkara hukum keluarga Islam; dan (7) mendorong nilai luhur dalam berumah tangga.

Kata kunci: *Maqāšid Qānūn*; *Maqāšid Syari'ah*; Hukum Keluarga Islam; KHI; *Istikhrāj Maqāšid*.

PENDAHULUAN

Konsep *maqāšid* tidak hanya *maqāšid syariah/darūriyāt khamsah* (Kholishuddin & Ilmi, 2023). Terdapat konsep *maqāšid* lain yang bukan pengulangan *darūriyāt al-khamsah*. Misalnya konsep *maqāšid* dalam kitab *Syekh al-Islam Izz al-Dīn bin Abd al-Salām*, yang berjudul *maqāšid ibadah*. Terdapat 3 jenis *maqāšid* yang diabadikan sebagai nama bab dalam kitab itu, yakni: *maqāšid al-ṣalāt*, *maqāšid al-ṣiyām* (puasa), dan *maqāšid al-hajj* (Abd Salām, 1995). Selain kitab *maqāšid ibadah* ini, terdapat banyak

artikel jurnal maupun artikel web berbahasa Arab yang membahas tentang *maqāṣid* pada topik-topik tertentu. Sebagian *maqāṣid* tersebut antara lain: *maqāṣid al-ahkām al-sulthāniyyah* (Zayaan, 2011), *maqāṣid al-tasyri' al-jina'iy* (Fāris, 2014), *maqāṣid al-sirah al-nabawiyyah* (Ūtkumīt, 2022), *maqāṣid al-tarbawiyyah min al-sirah al-nabawiyyah* (Ḥumaydī, 2013), dan *maqāṣid ahkam al-tabarru'āt* (Darāwisyah dkk., 2021).

Jika shalat, puasa, dan haji mempunyai *maqāṣid khāṣṣah* sebagaimana disebutkan dalam referensi di atas, maka hukum keluarga Islam juga dapat mempunyai konsep *maqāṣid khāṣṣah*. *Maqāṣid* Hukum Keluarga telah dibahas dalam buku *al-Ushrah fī al-Maqāṣid al-Sharī'ah* (Alwānī, 2013). Walaupun judul buku itu memakai idiom “*Maqāṣid Sharī'ah*” tapi penulisnya hanya menyebutkan *maqāṣid* yang khusus pada topik hukum keluarga dan tidak mengulang *darūriyyāt al-khamsah*. Selain buku itu, terdapat dua makalah dan satu artikel web yang membahas *maqāṣid* khusus bab pernikahan atau hukum keluarga, seperti: *Muhādarāt Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah al-Muta'alliqah bi al-Ushrah* (Yūsuf, 2017), *Maqāṣid al-Nikāh wa Atsaruhā* (Khaṭṭāb, 2009), dan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ahkām al-Ushrah wa al-Nikāh* (Rajab, 2016). Tak hanya makalah, beberapa artikel jurnal juga sudah mulai membahas *maqāṣid juz'iyat* pada topik-topik tertentu dari bab nikah, seperti *Maqāṣid Ahkām al-Iddah wa Atsaruhā fī hukm istibra' al-Mu'taddah 'an Ṭarīq al-Kasyf al-Ṭibbī* (Khayyārī, 2020) dan *Maqāṣid Idārah al-Ushrah* (Arif & Ismael, 2018). Demikianlah perkembangan penelitian *maqāṣid kulliyah* dan *maqāṣid juz'iyah* yang digali dari fikih, ayat, maupun hadis terkait hukum keluarga.

Setelah mengamati referensi tersebut, peneliti mendapati bahwa penggalian *maqāṣid/istikhrāj maqāṣid* merupakan penelitian analisis konten yang bukan untuk teks agama saja. Analisis konten yang demikian juga dapat diterapkan pada teks non wahyu, karena analisisnya berbasis bahasa, makna kata, dan makna kalimat (Al-Zuḥaylī, 1986; ibn Āsyūr, 2011).

Sayangnya, penggunaan analisis konten dengan pendekatan *uṣūl fiqh maqāṣid* belum marak pada materi hukum positif. Setidaknya, baru tiga penelitian di dunia yang membahasnya: dua artikel web berbahasa arab dan satu disertasi dengan judul *Maqāṣid al-Qānūn: Dirasah Muqāranah bi Maqāṣid al-Tasyrī' al-Islāmī*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tiga riset tersebut dalam hal data, yakni pasal-pasal terkait hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini berfokus untuk mengumpulkan *maqāṣid* hukum keluarga Islam dalam KHI dengan metode *istikhrāj maqāṣid*. *Maqāṣid* yang ditemukan dengan metode ini, dapat berupa *maqāṣid syārī'* (tujuan Tuhan) dan *maqāṣid mukallaḥ* (tujuan makhluk). Keduanya ada yang tersebar dalam semua hukum sehingga disebut *maqāṣid kulliyah*; ada yang hanya tersebar pada bab-bab tertentu dalam KHI sehingga disebut *maqāṣid juz'iyah*; dan ada

yang hanya muncul di pasal-pasal tertentu sehingga disebut *maqāṣid juz'iyah khāṣṣah* (Fāris, 2014; ibn Āsyūr, 2011; Ibn Rabī'ah, 1423; Yūsuf, 2017).

Pencarian *maqāṣid* dari Kompilasi Hukum Islam ini, dapat memperjelas mana *maqāṣid shāri'* dan mana *maqāṣid mukallaḥ* dalam KHI. Pembahasan *maqāṣid qānūn* (*maqāṣid* hukum positif) seperti ini merupakan hal yang penting, khususnya pada peraturan-peraturan yang juga membawa hajat agama. Dari *maqāṣid qānūn* ini, dapat diketahui keselarasan dan persinggungan antara target [*goal*] dari sebuah peraturan pemerintah dengan target *maqāṣid Khāṣṣah* dari bab fikih yang setopik dengan peraturan tersebut. Darinya pula, dapat dipetakan antara *maqāṣid* yang *ḍarūrī*, *ḥājī*, dan *ṭahsīnī* untuk memunculkan skala prioritas apabila terjadi pertentangan. Melalui penelitian *maqāṣid qānūn* pula, dapat dibedakan mana peraturan yang didasarkan pada tujuan-tujuan keagamaan, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan politik nasional/internasional. Dengan kata lain, hasil penelitian ini mencegah “*goal* yang bukan agama” diyakini sebagai “*goal* agama” atau sebaliknya, “*goal* agama” tidak dianggap sebagai bagian dari “*goal* agama” (Sari & al-Khayrabadi, 2018). Namun, manfaat tersebut, memerlukan penelitian tambahan, sedangkan penelitian ini adalah batu pertama untuk penelitian selanjutnya.

Walaupun *maqāṣid* yang berbau politik dan kemasyarakatan ini adalah bukan bagian asli dari agama, tapi *maqāṣid* tersebut tetap perlu dipertimbangkan dalam proses berfatwa. *Maqāṣid qānūn* seperti itu masih tergolong penting karena merupakan bagian dari *urf* atau adat yang harus dipertimbangkan. Bukankah salah satu syarat kebolehan berfatwa adalah memahami adat/kebiasaan, kondisi zaman, dan hal-hal baru di masyarakat/lingkungan orang yang meminta fatwa. Apabila *urf* tersebut berubah, tentu hukum yang hanya dilandasi dengan *urf* itu, juga berubah (al-Zubaydī, 2014). Lewat *maqāṣid qānūn* juga, pengamat dapat menilai apakah suatu pasal masih relevan dan proporsional dalam merealisasikan *maqāṣid*/tujuan dari peraturan tersebut. Begitu juga harmonisasinya dengan *maqāṣid syarī'ah*, baik yang *āmmah*, *khāṣṣah*, *kulliyyah*, maupun *maqāṣid syarī'ah* yang *juz'iyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif filosofis (Soekanto & Mamudji, 2019) murni/fundamental (bukan terapan dan tidak berfokuskan masalah) (Soekanto, 2021) deskriptif (bukan eksplanatoris) dengan tujuan *fact finding* (bukan *problem identification* maupun *problem solution*) atas asas hukum berupa *maqāṣid* pada pasal-pasal Buku I Hukum Perkawinan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian keempat yang menggunakan metode analisa *istikhrāj maqāṣid* pada teks non wahyu dan penelitian pertama yang menggunakan metode tersebut pada KHI sehingga penelitian ini

bersifat eksploratif dan rintisan (Qomar & Rezah, 2020). Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisa induktif berparadigma uṣūl fiqh, khususnya *masālik al-illāh* dan *ḍawābiṭ al-maqāṣid*. Pembahasan metode tersebut dapat ditemukan di kitab *uṣūl fiqh* seperti *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah Zuhayli dan *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah* karya Ibn ‘Asyūr. Data primer dalam penelitian ini adalah pasal 1-170 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut terdapat pada buku 1 KHI. Tahapan penelitian ini (penelusuran *maqāṣid*) dimulai dengan penelusuran *illat*. Setelah *illat* didapat, peneliti mencari *munāsabah* antar *illat*. Pada tahap ini, *maqāṣid* sudah diketahui tapi *maqāṣid* tersebut baru satu dari sekian jenis *maqāṣid*. Untuk menelusuri jenis *maqāṣid* lainnya, penelitian dilanjutkan dengan penelusuran *amr ibtidā’ī*, sifat *aṣliyyah/ṭaba’iyyah*, dan sifat yang menyatukan beberapa hukum (Al-Zuḥaylī, 1986; ibn ‘Asyūr, 2011). Penelusuran tersebut menghasilkan data mentah yang masih perlu diolah untuk menjawab rumusan masalah (Wahidmurni, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illat Hukum Keluarga Islam dalam KHI

Illat dapat diketahui dengan serangkaian proses dan indikator yang disebut sebagai *masālik al-illāh*. *Illat* yang tersurat dapat diketahui dengan mencari *hurūf ta’līl* sedangkan *illat* yang tersirat dapat diketahui dengan indikator *imā’*.

Tahap pertama, penelusuran *illat* dengan *hurūf ta’līl*. Dalam Bahasa Indonesia, kata yang semakna dengan huruf *ta’līl* yang *zāhir* maupun *mu’awwal* merupakan kata penghubung/konjungsi. Walaupun tidak semua konjungsi dapat mengindikasikan *illat* tapi menurut penulis terdapat konjungsi yang relevan untuk mengetahui *illat*, yaitu: (1) penghubung subordinatif sebab: sebab, karena, oleh karena, dan oleh sebab; (2) penghubung subordinatif syarat: jika, kalau, bila, dan manakala; (3) penghubung subordinatif tujuan: agar, supaya, untuk, dan biar; (4) penghubung subordinatif hasil: sehingga, sampai(-sampai), dan maka(nya) (Fadly, 2021).

Setelah peneliti menelusurinya, peneliti mendapati jumlah kata penghubung/konjungsi dalam buku I KHI sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis kata penghubung/konjungsi dalam Buku I KHI dan jumlahnya

Konjungsi	Kata dan Jumlah
sebab	Atas dasar (2), sebab (0), karena (39), dalam rangka (1), dalam hal (16)
syarat	Demi (1), jika (5), kalau (2), bila 83 (16), bilamana (3), apabila (62), selama (22), sepanjang (6), manakala (0)
tujuan	Agar (4), supaya (1), untuk (66), biar (0), demi (1)
hasil	Sehingga (4), sampai (6), tetapi (8), tapi (4), meskipun (4), kecuali (17), selain (3), sedang[kan] (6)

Totalnya, terdapat 299 *hurūf ta’līl*. Namun, konjungsi tersebut tidak selalu menunjukkan *illat*/alasan hukum. Hanya 189 konjungsi yang menunjukkan *illat* hukum.

Tahap kedua, penelusuran *illat* yang tersirat dengan *imā'*. Setelah penelusuran dilakukan, peneliti mendapati 65 *illat* yang tersirat, sehingga totalnya terdapat 254 *illat* yang telah terdeteksi dengan *imā'* dan konjungsi. *Illat* tersebut tersebar dalam 128 pasal di 16 bab. Adapun 42 pasal yang tersisa dalam buku I KHI ini, tidak memiliki *illat* atau *illat*-nya tidak dapat ditemukan dengan huruf *ta'li* dan *imā'*.

Jika Seluruh *Illat* antar bab dihubungkan, maka *illat* tersebut dapat dikelompokkan dalam 6 kategori sebagai berikut:

Tabel 2. Pengkategorian *Illat* dan Hukumnya

No.	Kategori	Illat	Hukum
1	Alasan adanya pengaturan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga,	Keberadaan hukum Islam, aturan pemerintah, perjanjian dan Kepentingan para pihak yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan rujuk	Sahnya pernikahan, pembatalan perkawinan, orang yang boleh dinikah, waktu putusnya perkawinan, pelanggaran taklik talak, lama <i>iddah</i> , kebolehan rujuk, sahnya <i>li'an</i> , kebolehan perceraian, hak perwalian dan <i>hadhanah</i> , keberadaan harta bersama, izin poligami, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban suami istri, pembatalan perkawinan, pencatatan perkawinan, <i>itsbat</i> nikah, penjualan harta bersama, dan perwalian anak.
2	Alasan pengakuan hukum	Pengawasan pengadilan, hakim, dan pegawai pencatat nikah	Pengakuan hukum terhadap pernikahan, perceraian, rujuk, dan hubungan nasab anak kepada orang tua.
3	Salah satu alasan kebolehan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan keluarga	Izin/ persetujuan dari istri/suami/pengadilan agama	Poligami, ikrar talak, meninggalkan tempat kediaman bersama, dan dispensasi menikah karena belum mencapai umur 21 tahun.
4	Alasan pengadilan untuk memberi putusan	a. Permohonan dari pemohon	a. Perpindahan <i>hadhanah</i> dan wali anak, penetapan tentang izin poligami pada kondisi tertentu, pemberian keputusan mengenai larangan kawin, pembatalan pernikahan, izin tidak tinggal dalam satu rumah, penentuan besaran nafkah selama proses gugatan perceraian, dan penjagaan barang berharga selama proses gugatan perceraian,
		b. Cacat, kekurangan, dan aib yang berkaitan dengan pasangan, mahar, wali, anak, dan syarat rukun nikah,	b. Jumlah mahar yang harus diberikan, izin poligami, permohonan pembatalan perkawinan, batas usia dewasa, perceraian, bentuk persetujuan,

No.	Kategori	Illat	Hukum
			pergeseran wali nikah, dan pergantian wali anak.
	c.	Perselisihan dalam peminangan, rumah tangga, harta bersama, perjanjian nikah, poligami, khulu', rujuk, dan perwalian anak	c. Perceraian, keputusan hakim mengubah khulu' menjadi perkara perceraian biasa, penyelesaian perselisihan di pengadilan agama, wewenang pengadilan agama menentukan jumlah biaya pemeliharaan anak, dan izin tidak tinggal satu rumah,
	d.	Talak dan khulu'	d. Putusnya perkawinan, <i>iddah</i> , pembagian harta bersama [jika ada perjanjian harta bersama], kemunculan <i>hadhanah</i> dan perwalian, mut'ah yang sunnah atau yang wajib, nafkah selama <i>iddah</i> , biaya <i>hadhanah</i> , melunasi mahar yang masih terhutang,
	e.	Talak <i>bain sughra</i>	e. Keharusan akad baru agar bisa kembali bersama istri.
	f.	Talak <i>bain kubra</i>	f. Keharaman istri dinikah oleh mantan suami sebelum istri menikah dan cerai ba'da dukhul dengan orang lain,
	g.	Li'an	g. <i>Iddah</i> , putusnya perkawinan untuk selamanya, penasaban anak pada ibunya, dan tidak adanya cara kembali bersama dengan rujuk maupun akad baru.
	h.	Kematian	h. Putusnya pernikahan, kemunculan perwalian anak, pembagian harta bersama dengan istri, <i>iddah</i> wafat, masa istri untuk berkabung, perpindahan wali nikah,
	i.	<i>Iddah</i>	i. Kesempatan rujuk [jika talak raj'i] atau akad baru [jika talak ba'in <i>sughra</i>], keharaman dinikah oleh orang lain,
	j.	Haid merupakan	j. Lama <i>iddah</i> , kesesuaian perceraian dengan status <i>sunny/bid'i</i> ,
	k.	Hamil haid	k. Lama <i>iddah</i> , kesesuaian perceraian dengan status <i>sunny/bid'i</i> ,
	l.	<i>Qabla dukhul</i>	l. Kewajiban membayar setengah mahar, tidak haramnya keturunan bekas istri untuk dinikah, tidak ada <i>iddah</i> , dan tidak ada rujuk.
	m.	Kehilangan dan kerusakan pada mahar [sebelum	m. Mengusahakan ganti dari pihak yang mengeluarkannya

No.	Kategori	Illat	Hukum
		diserahkan]/akta nikah/daftar rujuk	
		n. Lewatnya batas waktu	n. Gugurnya hak ikrar talak, penolakan anak, dan permohonan pembatalan nikah karena ancaman/salah sangka terhadap pasangan
		o. Hubungan keluarga sampai pada batas-batas tertentu, saudara sepersusuan, ihram, ikatan istri dengan suaminya, dan ikatan suami dengan 4 istrinya	o. Keharaman nikah.
		p. Kedewasaan/ umur 21 tahun	p. Kebolehan menikah tanpa izin dispensasi nikah dan <i>illat</i> berakhirnya perwalian.
5	Sebab kemunculan hak mengajukan gugatan/ permohonan	Kesalahan/kelalaian pasangan, pegawai pencatat nikah, dan wali dari anak	Hak mengajukan: perceraian, pertanggungjawaban atas kerugian harta, pencabutan hak perwalian anak, pergantian wali anak, dan pertanggungjawaban panitera pengadilan agama.
6	Sebab perizinan dan penerimaan oleh pengadilan	Cukup alasan	Izin ikrar talak dan penerimaan gugatan perceraian.

Selanjutnya *illat* dan kategori tersebut dikonversi menjadi *maqāsid* hukum keluarga Islam dalam KHI. Caranya dengan mengidentifikasi *munāsabah/maṣlaḥat* yang lebih general/ yang merupakan tema besar dari *illat* tersebut. Analisa itu disebut sebagai *istiqrā' ma'nawī*.

Hasilnya, berikut ini adalah *maqāsid* pasal-pasal hukum keluarga Islam dalam KHI yang didapat dari penelusuran huruf *ta' līl, imā'*, dan identifikasi *munāsabah*:

1. Menjaga keberlangsungan hukum Islam, aturan pemerintah, dan perjanjian yang berkaitan dengan hukum keluarga;
2. Mengadakan pengawasan dan menyediakan dokumen pengakuan pernikahan, perceraian, rujuk, dan nasab;
3. Menjamin terpenuhinya maslahat para pihak dalam pernikahan, perceraian, dan rujuk;
4. Mengaktifkan peran istri/suami/pengadilan agama dalam berbagai tindakan hukum yang terkait dengan keluarga, seperti:
 - a. Mengatur perizinan poligami, ikrar talak, meninggalkan tempat kediaman bersama, dan dispensasi menikah karena belum mencapai umur 21 tahun;
 - b. Menghindari kerugian akibat cacat, kekurangan, dan aib yang berkaitan dengan pasangan, mahar, wali, anak, dan syarat rukun nikah;


- c. Mencegah bahaya yang dapat timbul dari perselisihan dalam peminangan, rumah tangga, harta bersama, perjanjian nikah, poligami, khulu', rujuk, dan perwalian anak;
 - d. Menindak lanjut masalah ikrar talak dan gugatan perceraian yang telah cukup alasan;
 - e. Mengawal akibat hukum dari talak dan khulu';
 - f. Menekankan keseriusan dalam rujuk yang kedua kalinya atau rujuk setelah masa *iddah raj'i* selesai.
 - g. Mencegah permainan suami dalam menceraikan istrinya dan menjamin kesempatan istri untuk bisa bebas dari suami yang telah menceraikannya hingga tiga kali.
 - h. Menyediakan cara perceraian dan akibatnya secara layak pada pasangan yang mengandung anak tidak dari hubungan suaminya
 - i. Menyiapkan dan menata peralihan generasi dan stabilitas pemenuhan kebutuhan keluarga setelah kematian suami/istri.
 - j. Memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk dengan cara yang baik selama istri masih dalam keadaan *iddah* dan mencegah gangguan terhadap potensi rujuk tersebut.
 - k. Menjamin pemenuhan kebutuhan istri selama *iddah* dan memastikan kondisi rahim istri yang telah diceraikan, tidak mengandung anak dari suaminya.
 - l. Menjamin pemenuhan kebutuhan istri yang diceraikan selama masa *iddah* dalam keadaan hamil, dan menjaga kejelasan nasab anak yang ia kandung;
 - m. Membedakan tanggungjawab dan akibat perceraian *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul* secara proporsional
 - n. Menjamin istri/kedua pasangan untuk mendapatkan haknya secara utuh dari suami/pemerintah.
 - o. Memberi kejelasan batas waktu kesempatan membuat ikrar talak, mengajukan permohonan pembatalan nikah, maupun penolakan anak dan mencegah gangguan terhadap pernikahan akibat pengajuan hal-hal tersebut di waktu yang tidak lagi relevan.
 - p. Menghindari kerancuan nasab akibat pernikahan dengan kerabat mahram dan kerabat sepersusuan, serta menjaga kesakralan pernikahan Islam.
 - q. Menetapkan usia dewasa dan mengawasi kemaslahatan anak yang belum dewasa dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam..
5. Merespon masyarakat yang mengajukan permohonan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam;

6. Mengatasi kerugian akibat kesalahan/kelalaian pasangan, pegawai pencatat nikah, dan wali dari anak;

Maqāṣid* yang Didapat dari Penelusuran *Munāsabah/Maṣlahat

Setelah melakukan *istiqrā'*/pengamatan menyeluruh pada pasal-pasal hukum keluarga Islam dalam KHI (pasal 1-170), peneliti menghitung persentase kandungan *darūriyāt khamsah* dalam pasal-pasal tersebut. Kategori *maṣlahat* yang paling banyak adalah *ḥifẓ 'arḍ* (62,7%) di 224 pasal, kemudian *ḥifẓ māl* (12,3%) di 44 pasal, *ḥifẓ dīn* (12,3%) di 44 pasal juga, *ḥifẓ naṣl* (6,4%) di 24 pasal, *ḥifẓ naḥs* (5,8%) di 21 pasal, dan *ḥifẓ 'aql* (0,3%) di 1 pasal. Jadi, pasal-pasal hukum keluarga dalam KHI juga memuat *maqāṣid* syarī'ah berupa 5 *darūriyāt khamsah* secara lengkap (kelima-limanya)

Sebenarnya, *ḥifẓ 'arḍ* dalam buku 1 KHI tidak tunggal. *Ḥifẓ 'arḍ* di sini dapat dibagi menjadi 12 macam, berdasarkan objeknya seperti dalam bagan berikut:



Gambar 1. Macam-Macam Objek *Ḥifẓ 'Arḍ* dan Porsinya

Perincian jumlah *ḥifẓ 'arḍ* untuk tiap objek: istri (71), calon istri (8), suami-istri (41), suami (18), calon suami (15), anak (6), hakim (3), panitera (2), pengadilan agama (68), pegawai pencatat nikah (14), kerabat (6), pihak yang berkepentingan (3), pemohon (2), tergugat (2), calon suami-istri (2), dan agama (3). Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang paling diperhatikan dalam pasal-pasal hukum keluarga di KHI adalah istri.

Maqāṣid* yang Didapat dari Penelusuran Hal-Hal *Ibtidā'i*, *Maqāṣid Aṣliyyah*, dan *Maqāṣid Ṭabi'ah

Tahap ini terdiri dari dua langkah. Langkah pertama, Peneliti menelusuri pasal apa saja yang dijadikan landasan oleh pasal lain untuk mengetahui hal yang *ibtidā'i* (tahap

awal/pondasi/rukun/asas/intisari dari sesuatu). Langkah kedua, peneliti menandai pasal yang menyokong maupun disokong oleh pasal-pasal lain.

Hasil langkah pertama, terdapat 17 pasal yang dijadikan landasan oleh pasal lain. Oleh karena itu, pasal-pasal ini dapat disebut sebagai *maqāṣid ibtidā'i*, yaitu:

1. Pasal 5 mengenai keharusan pencatatan perkawinan masyarakat Islam dan pihak yang berwenang mencatatnya;
2. Pasal 8 mengenai surat cerai/putusan pengadilan agama sebagai satu-satunya bukti yang diakui untuk putusannya perkawinan selain cerai mati;
3. Pasal 67 mengenai pencabutan permohonan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama;
4. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b mengenai kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istri dan anaknya;
5. Pasal 83 ayat (1) mengenai kewajiban istri;
6. Pasal 85 mengenai harta bersama dan harta pribadi;
7. Pasal 96 pemisahan setengah harta bersama sebagai milik istri/suami yang masih hidup dan pewarisan setengah harta bersama milik pasangan yang meninggal untuk ahli warisnya;
8. Pasal 97 mengenai persentase kepemilikan harta bersama saat terjadi kematian salah satu pasangan, dapat diubah sesuai kesepakatan perjanjian kawin;
9. Pasal 116 huruf b dan c mengenai alasan perceraian karena hukuman penjara 5 tahun/lebih dan perceraian karena meninggalkan pasangan lebih dari 2 tahun tanpa hak;
10. Pasal 128 mengenai tata cara lisan di pengadilan agama;
11. Pasal 129 mengenai tata cara suami menjatuhkan talak di pengadilan agama;
12. Pasal 130 mengenai wewenang pengadilan agama dalam menolak atau mengabulkan permohonan suami untuk mentalak istrinya;
13. Pasal 131 ayat (5) mengenai sidang penyaksian ikrar talak dan administrasi untuk bukti perceraian;
14. Pasal 132 ayat (2) mengenai tindakan yang diambil pengadilan agama apabila tergugat tinggal di luar negeri.
15. Pasal 136 mengenai wewenang pengadilan dalam mengizinkan suami-istri yang sedang menjalani proses persidangan, untuk tidak tinggal dalam satu rumah;
16. Pasal 153 Ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) mengenai macam-macam *iddah*;
17. Pasal 158 mengenai mut'ah wajib.

Selain 17 pasal ini, KHI juga menyebut beberapa pasal rujukan dari luar KHI, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 51 Undang-undang No.1 Tahun 1974,
2. Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

Setelah langkah pertama usai, penelitian dilanjutkan ke langkah kedua. Peneliti menandai pasal-pasal yang membantu realisasi pasal lain untuk bahan identifikasi *maqāṣid aṣliyyah* dan *maqāṣid taba'iyah*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Pasal *Aṣliyyah* dan Pasal *Taba'iyah*

Sifat Pasal	Pasal	Jumlah
Membantu realisasi pasal lain (<i>Taba'iyah</i>)	6, 7, 9, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 160, 163, 165, 166, 167, 168, dan 169.	101
Realisasinya dibantu oleh pasal lain (<i>Aṣliyyah</i>)	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 60, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 150, 153, 156, 158, 159, 161, 162, 164, dan 170.	66
<i>Taba'iyah</i> yang disokong oleh pasal <i>taba'iyah</i>	26, 37, 47, 49, 56, 58, 64, 66, 72, 76, 85, 89, 90, 97, 101, 107, 114, 115, 117, 129, 132, 143, 144, 145, 146, 163, 166, 167, dan 168.	29
<i>Aṣliyyah</i> yang disokong oleh pasal <i>taba'iyah</i>	5, 8, 10, 19, 24, 26, 27, 30, 37, 45, 47, 49, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 83, 85, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 129, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 158, 159, 163, 164, 166, 167, dan 168.	28
<i>Aṣliyyah</i> yang tidak disokong oleh pasal <i>taba'iyah</i>	1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 77, 79, 86, 92, 93, 94, 105, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 156, 161, 162, dan 170.	38

Hasil pengelompokan tersebut menunjukkan adanya 101 pasal yang bersifat *taba'iyah* (membantu realisasi pasal lain) dan 66 pasal yang bersifat *aṣliyyah* (realisasinya dibantu oleh pasal lain). 101 pasal tersebut merupakan *maqāṣid taba'iyah* sedangkan 66 pasal itu adalah *maqāṣid aṣliyyah*. Walaupun demikian, 101 pasal *taba'iyah* tidak murni *taba'iyah*. Terdapat 29 pasal *taba'iyah* yang disokong oleh pasal *taba'iyah* lain. Kemudian 70 pasal *taba'iyah* sisanya, tidak disokong oleh pasal *taba'iyah* lain. Begitu pula pasal *aṣliyyah*: tidak semuanya disokong oleh pasal *taba'iyah*. Hanya 28 pasal *aṣliyyah* yang mendapat sokongan dari pasal-pasal *taba'iyah*. Adapun 38 pasal *aṣliyyah* yang tersisa, tidak disokong oleh pasal *taba'iyah* sehingga 38 pasal ini termasuk *maqāṣid ibtidā'i*. 38 pasal tersebut sudah mencakup 17 pasal KHI yang telah diketahui sebagai *maqāṣid ibtidā'i* pada tahap analisis sebelumnya. Jika 38 pasal tersebut ditambah

dengan hasil tahap analisa sebelumnya (pasal 67, 128, 130, 131, dan 136), maka total pasal yang tergolong *maqāṣid ibtida'i* ada 43 pasal.

Maqāṣid Ibtidā'i KHI ini tersebar dalam 15 topik, yaitu: Penertiban Perkawinan/Perceraian/Rujuk/Poligami/Pemeliharaan Anak/Perwalian, Penerapan Fikih, Penjagaan Perjanjian Perkawinan dan Harta, Pencegahan Perkawinan Terlarang, dan Pemrosesan Pembatalan Perkawinan. Berikut ini perincian *maqāṣid ibtida'i* dari pasal-pasal hukum keluarga Islam di KHI:

1. Menjamin ketertiban dan keabsahan perkawinan bagi masyarakat Islam.
2. Memberi wewenang kepada pegawai pencatat nikah untuk mencatat perkawinan.
3. Memastikan akurasi saksi dan akad nikah.
4. Menjamin hak mahar bagi mempelai wanita.
5. Menegaskan peran undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerapan hukum keluarga Islam.
6. Menentukan bukti perceraian selain kematian, seperti khulu', talak, dan gugat.
7. Mengakui keputusan Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian.
8. Menyediakan mekanisme untuk rujuk dan memastikan kutipan buku pendaftaran rujuk sebagai bukti.
9. Membatasi perceraian hanya pada talak dan gugatan perceraian di depan Pengadilan Agama.
10. Menegaskan peran Pengadilan Agama dalam perceraian dan usaha mendamaikan.
11. Menjelaskan prosedur rujuk dan memastikan keabsahan sesuai fikih.
12. Membatasi poligami dengan syarat keadilan dan persetujuan istri.
13. Menegaskan peran Pengadilan Agama dalam perizinan poligami.
14. Mengakomodasi konsep wali dan saksi dari mazhab jumhur.
15. Menetapkan batas usia anak untuk perwalian.
16. Menjaga hak anak dalam hal pemeliharaan dan harta.
17. Menetapkan batas umur perwalian dan memastikan perwalian dipegang oleh orang yang cakap.
18. Memberikan hak kepada calon mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan, termasuk terkait harta.
19. Menjaga hak milik pribadi dan harta bersama suami-istri.
20. Mencegah perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
21. Menegaskan peran pejabat dalam mencegah perkawinan yang tidak sah.
22. Membatalkan perkawinan yang tidak sah atau melanggar syarat tertentu.
23. Mengakui hak suami/istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

***Maqāṣid* yang Didapat dari Penelusuran Sifat**

Setelah penulis melakukan *screening* pada pasal-pasal pernikahan dalam KHI, didapati bahwa 44 dari 97 pasal-pasal tersebut menyebutkan nilai moral secara eksplisit. Selain itu, terdapat pasal lain yang mengisyaratkan nilai moral secara implisit. Namun, pencarian terhadap nilai-nilai implisit sudah dilakukan pada tahap penelitian sebelum ini [*munāsabah*] sehingga peneliti tidak mengulanginya pada tahap penelusuran sifat.

44 pasal tersebut memiliki 81 Nilai moral. Jika nilai-nilai ini dikelompokkan berdasar sumber nilainya, maka terdapat 2 kategori, yakni: nilai eksternal dan nilai internal. Nilai eksternal berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat sedangkan nilai internal berkaitan dengan kepentingan keluarga itu sendiri. Nilai eksternal dalam pasal-pasal hukum keluarga Islam di KHI berjumlah 20. Sedangkan 61 sisanya adalah nilai internal.

Nilai eksternal dalam pasal-pasal hukum keluarga Islam di KHI adalah: ketertiban; menyaksikan secara langsung; jelas; tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan; dibenarkan oleh hukum Islam; menghindari perkawinan yang dilarang hukum Islam; janji tidak dapat dicabut kembali; tidak boleh merugikan perjanjian sebelumnya; Mahar yang belum ditunaikan pembayarannya menjadi hutang, memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau membuat alasan gugatan cerai; izin dari pengadilan agama; persetujuan tertulis dipertegas dengan persetujuan lisan istri; tidak boleh membantu pelanggaran; itikad baik pihak ketiga; hak untuk melakukan perbuatan hukum; disesuaikan keadaan lingkungan tempat tinggal; alasan yang sah; bukti yang sah; perselisihan harta diajukan kepada pengadilan agama; pencegahan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama; serta sesuai perjanjian perkawinan. Keseluruhan nilai eksternal ini adalah juga *maqāṣid*.

Adapun 61 nilai internal pasal-pasal hukum keluarga Islam di KHI, dapat dikelompokkan berdasarkan objek nilainya, yaitu: 16 nilai internal khusus suami, 7 nilai internal khusus istri, dan 39 nilai internal bersama. Perinciannya sebagai berikut:

1. Nilai internal khusus suami: kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; mampu berlaku adil; memberikan pendidikan agama kepada istri; memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama-nusa-bangsa; suami sebagai kepala rumah tangga; suami adalah pembimbing tapi masalah penting diputuskan bersama; melindungi istri; memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami; melindungi istri dan anak-anaknya; memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami serta berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga; menyediakan kediaman tetap yang layak untuk istri; memperhatikan kepentingan anak; menjamin keperluan hidup istri dan anak;

2. Nilai internal khusus istri: kesederhanaan dan kemudahan mahar; melahirkan keturunan; hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami; rela dan iklas; berbakti lahir dan batin kepada suami; mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
3. Nilai internal bersama: menghargai kebebasan; menjaga kerukunan dan saling menghargai; memperhatikan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga; mendapat persetujuan calon mempelai; kesepakatan kedua pihak; kebersediaan; musyawarah/ditentukan bersama; keeratan susunan kekerabatan; kedekatan derajat kekerabatan; mengutamakan yang lebih tua; memiliki hak pribadi; memiliki kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik; menjalankan kewajiban; kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*; saling cinta mencintai; hormat menghormati; setia; memberi bantuan lahir batin; memelihara anak; memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak; memelihara kehormatan; merasa aman dan tenteram; menyimpan harta kekayaan; alat rumah tangga tertata dan teratur; menjaga harta bersama dan harta milik pribadi; tidak ada percampuran harta; harta pribadi dikuasai penuh oleh pemiliknya sendiri; harta bawaan dikuasai masing-masing; suami menjaga harta; istri turut bertanggung jawab; tidak boleh menggunakan harta bersama tanpa persetujuan; hutang pribadi dibebankan pada harta pribadi; hutang keluarga dibebankan pada harta bersama lalu harta suami lalu harta istri; harta bersama beda istri harus dipisah; penjualan harta bersama untuk keperluan keluarga; dan hak pasangan yang hidup lebih lama untuk memiliki setengah dari harta bersama sebelum dibagikan sebagai warisan.

KESIMPULAN

Terdapat empat tahapan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab satu rumusan masalah (mengumpulkan *maqāṣid* hukum keluarga Islam dalam pasal 1-170 KHI dengan metode *istikhrāj maqāṣid*). Tahap pertama/penelusuran *illat* menghasilkan 6 *maqāṣid*. Kemudian tahap penelusuran kedua/penelusuran *munāsabat* menegaskan keberadaan semua *darūriyāt al-khamsah* dalam buku 1 KHI. Tahap ketiga/penelusuran *amr ibtidā'i* menunjukkan 23 pasal yang menjadi *maqāṣid ibtidā'i* dari buku 1 Kompilasi Hukum Islam. Tahap terakhir/penelusuran sifat menunjukkan 81 nilai moral hukum keluarga Islam dalam KHI yang juga dapat dianggap sebagai *maqāṣid* hukum keluarga Islam dalam KHI. Totalnya, empat tahap penelusuran ini mendapatkan 120 *maqāṣid*.

Jika 120 *maqāṣid* tersebut diringkas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid* hukum keluarga Islam dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ada 7, yaitu: (1) menjaga

keberlangsungan hukum Islam, aturan pemerintah, dan perjanjian yang berkaitan dengan hukum keluarga; (2) mengadakan pengawasan dalam tindakan hukum masyarakat terkait pernikahan, perceraian, rujuk, perwalian, pemeliharaan anak, poligami, dan li'an (3) menyediakan dokumen pengakuan pernikahan, perceraian, rujuk, dan pembatalan nasab; (4) menjamin terpenuhinya maslahat para pihak yang berkepentingan dalam pernikahan, perceraian, rujuk, perwalian, pemeliharaan anak, poligami, dan li'an; (5) mengaktifkan peran istri/suami/pengadilan agama/pemerintah dalam berbagai tindakan hukum yang terkait dengan keluarga; (5) merespons masyarakat yang mengajukan gugatan/permohonan dengan materi hukum keluarga Islam; (6) mengatasi kerugian akibat kesalahan/kelalaian pasangan, pegawai pencatat nikah, dan wali dari anak; (7) mendorong setiap pasangan suami/istri untuk memiliki sifat dan sikap luhur dalam berumah-tangga. Berdasarkan pembagian *maqāṣid* di kitab-kitab *uṣūl fiqh*, 7 *maqāṣid* hukum keluarga Islam dalam KHI ini, dapat disebut dengan "*maqāṣid khāṣṣah* hukum keluarga islam dalam KHI". Alasannya karena *maqāṣid* tersebut hanya ada di bab-bab Buku 1 Kompilasi Hukum Islam. Adapun 120 *maqāṣid* hukum keluarga Islam yang spesifik pada pasal-pasal tertentu, disebut *maqāṣid juz 'iyyah*. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menemukan: *maqāṣid* pada peraturan lain, perubahan kebutuhan terhadap *maqāṣid qanūn* lama, harmonisasi *maqāṣid qanūn* dengan *maqāṣid* lainnya dan relevansi pasal-pasal dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan realisasi *maqāṣid* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Salām, I. al-Dīn bin. (1995). *Maqāṣid al-'ibādah*. Maṭba'ah al-Yamāmah.
- al-Zubaydī, B. bin D. bin M. (2014). *Al-Ijtihad fī Manāṭ al-Hukm al-Shar'ī Dirasāt ta'siliyah taṭbiqiyyah*. Markaz Takwīn li al-Dirasāt wa al-'Abhāth.
- Alwānī, Z. Ṭaha. (2013). *Al-Ushrah fī Maqāshid al-Syarīah: Qirā'ah fī Qaḍāyā al-Zawāj wa al-Ṭalāq fī Amrīkā*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Zuhaylī, W. (1986). *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Arif, A., & Ismael, A. (2018). *Maqāṣid Idārāh al-Ushrah fī al-Qur'ān al-Karīm. at-Tajdid - A Refereed Arabic Biannua*, 75–92.
- Darāwisyah, H. F. Y., Muṭlaq, M., & 'Assāf. (2021). *Maqāshid al-Tasyrī' al-Islāmī al-Muta'alliqah bi Ahkām al-Tabarru'āt*. *Arab Journal for Scientific Publishing*, 32, 647–669.
- Fadly, A. (2021). *Bahasa Indonesia Akademis (Buku Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia)*. Syiah Kuala University Press.
- Fāris, Ṭaha. (2014). *Maqāshid al-Tasyrī' al-Jina'iy fī al-Islām*. tp.
- Ḥumaydī, 'Alī ibn 'Abduh ibn Shākīr Abū. (2013). *Al-Maqāṣid 't-Tarbawīyyah min al-Sīrah al-Nabāwīyyah*. Alukah. <https://www.alukah.net/sharia/0/153743/-مقاصد-السيرة-النبيوية-1-مقاصد-النسب-النسب-للنبي-صلى-الله-عليه-وسلم>

- ibn Āsyūr, M. al-Ṭāhir. (2011). *Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Kutub al-Libnāniy.
- Ibn Rabī'ah, A. al-'Azīz. (2003). *Ilm Maqāshid Al-Shāri'*.
- Khattāb, Ḥasan Sayyid Ḥāmid. (2009). *Maqāshid al-Nikāh wa Aṣāruhā*. Jāmi'ah al-Taybah.
- Khayyārī, I. (2020). Maqāshid Ahkāmī al-'Iddat wa-Aṣāruhā fī Ḥukm istibrā' al-Mu'taddah 'an Ṭarīq al-Kasyf al-Ṭibbī. *Majallah al-Mi'yār*, 40. <https://doi.org/10.54191/2320-011-002-003>
- Kholishuddin, K., & Ilmi, Moh. H. H. (2023). IMPLEMENTATION OF MANHAJ MAQĀSHIDĪ BIN BAYAH IN UNDERSTANDING HADITH (FIQH ḤADĪS). *Nabawi: Journal of Hadith Studies*. <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.63>
- Qomar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius.
- Rajab, 'Abd al-Azīz. (2016). *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ahkām al-Usrah wa al-Nikāh*. alukah. <https://www.alukah.net/sharia/0/100383/مقاصد-الشريعة-الإسلامية-في-أحكام-الأسرة-والنكاح>
- Sari, H., & al-Khayrabadi, M. A. (2018). The Evolution of the Discipline of Maqāshid al-Sharī'ah in Islamic History. *International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies*, 2(2), 35–49. <https://doi.org/10.31221/OSF.IO/2VBJC>
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbitan Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Ūtkumīt, 'Abd. (2022). *Maqāshid al-Sīrah al-Nabawīyyah (1) Maqāshid al-Nasab al-Syarīf li al-Nabī Ṣallā Allāhu 'alayhi wa-Sallam*. Alukah. <https://www.alukah.net/sharia/0/153743/مقاصد-السيرة-النبيهية-1-مقاصد-النسب-الشريف-للنبي-صلى-الله-عليه-وسلم>
- Wahidmurni. (2017). MEMAPARKAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN. *Bimbingan Teknis penulisan Proposal dan Tugas Akhir: Cara Gampang Menulis Skripsi Berbasis Research Online*.
- Yūsuf, S. (2017). *Muhādarāt Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyyah al-Muta'alliqah bi al-Usrah*. University Nur al-Basyir.
- Zayaan, A. B. (2011). Maqāshid al-Ahkām al-Sultāniyah fī al-Syariah al-Islāmiyah: Dirāsah Dustūriyyah Maqāshidiyyah Muqāranah. *Al-Majalat al-Muslim al-Mu'asir*. <https://almuslimalmuaser.org/2011/01/12/مقاصد-الأحكام-السلطانية-في-الشريعة-ال/أبحاث>